



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. (024) 3514351
SEMARANG 50132

Laman: <http://inspektorat.jatengprov.go.id> Surel: inspektorat@jatengprov.go.id

Nomor : 700/1693/W.I/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Hasil Evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023

Semarang, 21 Agustus 2023
Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
3. Nilai hasil evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **77,65** termasuk dalam kategori penilaian "**BB**" (**Sangat Baik**) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator;
4. Terhadap hasil evaluasi, kami memberikan saran perbaikan kepada Saudara supaya:
 - a. Menyusun Pohon Kinerja mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Menggunggah seluruh dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen lain terkait Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam *dashboard* PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta memastikan keseluruhan dokumen yang dipublikasi telah sesuai;
 - c. Menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (Renja dan Perjanjian Kinerja);
 - d. Menyusun Pakta Integritas sampai dengan level pelaksana;
 - e. Menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* tidak hanya berdasarkan akumulasi waktu kerja, namun berdasarkan kinerja pegawai;
 - f. Menyusun dokumen LKJIP sesuai dengan Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penyusunan LKJIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Inspektur


Dr. DHONI WIDIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 199703 1 002

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NO : 700/1693/W.I/2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 865/250/W.I/2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Penugasan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/336/TU/2023 tanggal 10 Juli 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja, serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang objektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang "*inherent*" dengan penerapan SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Menilai penerapan SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Memeringkatkan SKPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil Evaluasi SAKIP;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 termasuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 26 Juli 2023;
3. Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terdiri dari:

a. Drs. A. Trihananto	: Pengendali Mutu
b. Sri Mulyono, S.H.	: Pengendali Teknis
c. Yosafat Nada Satria, S.STP., M.M.	: Ketua Tim
d. Cindy Vera Sepvania, S.STP.	: Anggota
e. Cynthia Pitasari, S.E.	: Anggota
f. Akhmad S. Pratama, S.STP.	: Anggota
g. Difta Andina, S.E.	: Anggota
h. Erma Latifa Hanum, S.I.P.	: Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Evaluasi AKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Internal;
2. Evaluasi AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah menggunakan teknik *criteria referrenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta objektif dan *professional judgement* berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai Sistem AKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan *best practice* dan *common sense* yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Nasional/Internasional;
4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

G. Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Guna melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan, kas daerah, dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
1.	Menggunakan Dokumen Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Renja dan RKA SKPD	Selesai
2.	Menggunakan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan SKPD	Selesai
3.	Memfaatkan Indikator Kinerja dalam dokumen IKU-SKPD untuk penilaian kinerja sampai ke kinerja individu	Dalam Proses
4.	Menggunakan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Selesai
5.	Mencantumkan permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah jika terdapat deviasi negatif dalam evaluasi terhadap program	Dalam Proses

No.	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
6.	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan, program/kegiatan, capaian inerja berdasarkan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Dalam Proses
7.	Meningkatkan capaian target kinerja keluaran (<i>output</i>) dan target kinerja hasil (<i>outcome</i>) dari tahun sebelumnya	Selesai
8.	Segera menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang masih tersisa	Selesai

II. HASIL EVALUASI

A. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 22,80 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen yaitu dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia nilai 6,00 dengan bobot sebesar 6,00. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) nilai 6,30 dengan bobot 9,00, serta Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan nilai 10,50 dengan bobot 15,00 .

Hasil penilaian evaluasi atas Perencanaan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Komponen Dokumen perencanaan telah tersedia.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja jangka pendek maupun jangka menengah dengan berpedoman kepada Pohon Kinerja dan *cascading*. Dokumen Perencanaan Kinerja jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Rencana Strategis Tahun 2018-2023 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, target tahunan, dan target jangka menengah, namun Pohon Kinerja yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Sub Komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Dokumen Perencanaan Kinerja jangka menengah (Renstra) telah disusun dan dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, namun penetapan target dalam dokumen perencanaan masih belum menunjukkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan kembali terkait dokumen yang diunggah pada laman PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, karena masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan penamaannya, serta terdapat dokumen lain seperti Perjanjian Kinerja Eselon yang belum dimutakhirkan.

3. Sub Komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan hasil analisis capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan penyesuaian atas target capaian kinerja pada tahun selanjutnya. Sehingga masih ditemui target yang sama dari tahun ke tahun, dan capaian yang menurun dari tahun sebelumnya. Penandatanganan Pakta Integritas dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ada pada level Eselon II, sehingga butuh komitmen dan integritas dalam mencapai target kinerja sampai pada level pelaksana.

B. Pengukuran Kinerja

Komponen penilaian Pengukuran Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 23,10 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pengukuran Kinerja telah dilakukan mendapat nilai 4,80 dengan bobot 6,00. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan mendapatkan nilai 6,30 dengan bobot 9,00, serta Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien mendapatkan nilai 12,00 dengan bobot 15,00.

Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai suatu mekanisme pengumpulan data kinerja pada setiap unit kerja sebelum akhirnya disajikan dalam *e-controlling*.

2. Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Setiap bulan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah rutin menyelenggarakan Rakor POK untuk memantau capaian seluruh unit kerja, dan membahas masalah maupun kendala pencapaian target kinerja, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan. Namun selama periode penilaian Evaluasi SAKIP, BPKAD belum dapat menyajikan dokumentasi lengkap dan memadai terkait penyelenggaraan Rakor POK yang setidaknya meliputi undangan kepada seluruh unit kerja, daftar hadir, notulen yang telah disahkan oleh pimpinan, serta foto saat Rakor POK berlangsung.

3. Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Pemberian *reward* dan *punishment* di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih berdasarkan pada akumulasi pemenuhan waktu kerja yang terekam dalam aplikasi Sinaga. Terdapat sertifikat bagi ASN teladan dan notulen pemberian *reward* tersebut, namun belum disertai bukti pendukung lain yang dapat menunjukkan proses pengusulan, keterlibatan seluruh unit kerja dan mekanisme pemeringkatan calon-calon ASN teladan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

C. Pelaporan Kinerja

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 12,00 dengan bobot penilaian sebesar 15,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja mendapat nilai 2,40 dengan bobot 3,00. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan/penyempurnaannya mendapat nilai 3,60 dengan bobot 4,50 dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya nilai 6,00 dengan bobot penilaian 7,50.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Komponen terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

Dokumen LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah disusun dan diformalkan oleh pimpinan, serta telah disampaikan tepat waktu. Publikasi dokumen LKjIP dan dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja telah dilakukan,

namun masih ditemukan beberapa dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022 dan 2023 yang belum diunggah.

2. Sub Komponen Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan dengan Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penyusunan LKjIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Contohnya adalah belum dicantumkannya PK Eselon II dalam LKjIP.

3. Sub Komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan untuk merumuskan perbaikan pada tahun berikutnya melalui penyesuaian aktivitas kinerja maupun anggaran, namun belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 19,75 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan nilai 5,00 dengan bobot 5,00. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai mendapatkan nilai 6,00 dengan bobot 7,50, serta Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja nilai 8,75 dengan bobot 12,50.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan. Badan Pengelola Pendapatan Daerah telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala pada seluruh unit kerja, namun dari 8 rekomendasi pada LHE SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 masih terdapat 3 rekomendasi berstatus "dalam proses" dan 5 rekomendasi berstatus "telah selesai ditindaklanjuti".
2. Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung dengan SDM yang memadai, dan dilaksanakan secara

menyeluruh pada semua unit kerja, namun belum dapat memberikan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

3. Sub Komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Belum selesainya tindak lanjut atas LHE SAKIP 2022 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengakibatkan belum terjadi peningkatan yang signifikan terkait implementasi SAKIP pada tahun 2023.

E. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pohon Kinerja mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menggunggah seluruh dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen lain terkait Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam *dashboard* PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta memastikan keseluruhan dokumen yang dipublikasi telah sesuai;
3. Menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (Renja dan PK);
4. Menyusun Pakta Integritas sampai dengan level pelaksana;
5. Menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* tidak hanya berdasarkan akumulasi waktu kerja, namun berdasarkan kinerja pegawai;
6. Menyusun dokumen LKjIP sesuai dengan Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penyusunan LKJIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.

III. PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai **77,65** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	77,65 ✓

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **77,65** maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian **"BB" (Sangat Baik)** dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa akip sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Demikian hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 ini disampaikan, kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik. Kami berharap ke depan agar ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS

KETUA TIM


SRI MULYONO, S.H.

Pembina

NIP. 19671029 198903 1 007


YOSAFAT NADA SATRIA S.STP., M.M.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19900419 201206 1 001

MENGETAHUI,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Selaku Pengendali Mutu



Drs. A. TRIHANANTO
Pembina Tingkat I

NIP. 19660116 199201 1 001